

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, PalangkaRaya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penanganan Pengaduan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : 691D/KP/Banjarasin/4/Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Persyaratan

1. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat: Identitas Pelapor, Identitas Terlapor jelas, Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara, Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor, d) dan Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan
2. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat: Identitas Pelapor, Identitas Terlapor jelas, Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara, Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor, Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTSP Informasi dan Pengaduan: Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan ± 15 menit
2. Panitera Muda Hukum: Menerima surat pengaduan dari meja Informasi dan Pengaduan dan meneruskan ke Ketua Pengadilan ± 15 menit
3. Ketua: Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut pengaduan ± 10 menit
4. Panitera: Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan ± 10 menit
5. Panitera Muda Hukum: Menginput pengaduan ke dalam SIWAS ± 20 menit; Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu ± 10 menit; Mengarsipkan berkas permohonan ± 10 menit

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Jl. Tjilik Riwut, KM. 5, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangkaraya - Kalteng 74874 73112

05363231111

www.ptun-palangkaraya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

90 Menit

Mengisi formulir pengaduan

Membuat tanda terima untuk pelapor

Menelaah kewenangan

Ketua Pengadilan menentukan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi/ bukan kewenangan
Pengadilan Tinggi

Panitera Muda Hukum Menginput pengaduan ke dalam SIWAS

Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu

Mengarsipkan berkas permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pengaduan

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791

Melalui nomor telpon PTTUN Banjarmasin : 62 81270101989

Melalui nomor telpon PTUN Palangkaraya: (0536) 3231111 atau WA Center 081250077337